



**PUTUSAN**

Nomor 2978/Pdt.G/2025/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK; 3509204711920004, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOH. ISMAIL, S.H.I., M.H.**, laki-laki, Islam, Kawin, pendidikan S.2 Hukum, Pekerjaan Advokat, Kewarganegaraan Indonesia Email: [ismailjember86@gmail.com](mailto:ismailjember86@gmail.com), **NIA PERADI: 22.10189** Masa berlaku kartu tanda anggota s/d **31-12-2027**. Berdasarkan surat kuasa Tanggal, 11 Juni 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4130 Tanggal 16 Juni 2025, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sampang, Madura -, Jawa Timur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2025 mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 2978/Pdt.G/2025/PA.Jr, tanggal 16 Juni 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Desember 2011 dan telah dicatatkan di

*Hal.1 dari 12. Salinan Putusan Nomor 2978/Pdt.G/2025/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patrang Kabupaten Jember dengan bukti keterangan Nikah nomor: **795 / 22 / XII / 2011** dengan status penggugat Perawan Tergugat perjaka;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah Penggugat di Alamat Jl. Rasamala , Rt 002 Rw 007, Kelurahan/Desa Baratan, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis (Ba'da dukhul) kurang lebih selama 11 Tahun. Dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak 3 bernama **ANAK I (P) umur 12 tahun; ANAK II (L) umur 8 tahun ; ANAK III (L) umur 4 tahun ikut Penggugat;**
4. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2024 mulai terjadi ;perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat..
5. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, suka bermain judi online ,tergugat tidak memberi nafkah ,sering terjadi pertengkaran (KDRT) sehingga sudah tidak ada keharmonisan dan ketidakcocokan lagi di dalam rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan September Agustus 2024 tergugat pergi meninggalkan penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi terhitung **10 bulan;**
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat; dialamat Jl. Rasamala , Rt 002 Rw 007, Kelurahan/Desa Baratan , Kecamatan Patrang Kabupaten

Hal.2 dari 12. Salinan Putusan Nomor 2978/Pdt.G/2025/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember; sedangkan Tergugat dialamat Dusun Prajin , Rt 00, Rw 00, Kelurahan/Desa Banyumas, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat Sudah tidak sanggup lagi Menjalin hubungan Suami istri lagi dengan tergugat;
11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul Menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal.3 dari 12. Salinan Putusan Nomor 2978/Pdt.G/2025/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mo. Ismail S.Hi, Advokat berkantor di Jln Budi Utomo NO 16 RT 1 RW 2 dsn Gambiran Desa Mumbulsari Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK 3509204711920004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 21 Maret 2013 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 795/22/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Patrang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

Hal.4 dari 12. Salinan Putusan Nomor 2978/Pdt.G/2025/PA.Jr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B.SAKSI

Bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dan saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada 24 Desember 2011, dan telah dikaruniai 3 bernama ANAK I (P) umur 12 tahun; ANAK II (L) umur 8 tahun ; ANAK III (L) umur 4 tahun ikut Penggugat;;
- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Juni 2024 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, selingkuh dengan perempuan lain, bermain judi online, dan KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 10 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada 24 Desember 2011, dan telah dikaruniai 3

Hal.5 dari 12. Salinan Putusan Nomor 2978/Pdt.G/2025/PA.Jr



bernama ANAK I (P) umur 12 tahun; ANAK II (L) umur 8 tahun ; ANAK III (L) umur 4 tahun ikut Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Juni 2024 sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar sendiri keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, selingkuh dengan perempuan lain, bermain judi online, dan KDRT;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Agustus 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 10 bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta antara keduanya sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh. Ismail, SHi, Advokat berkantor di Jln Budi Utomo No 16 RT 1 RW 2 dsn Gambiran desa mumbulsari kecamatan mumbulsari kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2025 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

*Hal.6 dari 12. Salinan Putusan Nomor 2978/Pdt.G/2025/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Cerai Gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Hal.7 dari 12. Salinan Putusan Nomor 2978/Pdt.G/2025/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah, selingkuh dengan perempuan lain, bermain judi online, dan KDRT;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak,

*Hal.8 dari 12. Salinan Putusan Nomor 2978/Pdt.G/2025/PA.Jr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 3 bernama ANAK I (P) umur 12 tahun; ANAK II (L) umur 8 tahun ; ANAK III (L) umur 4 tahun ikut Penggugat; ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah, selingkuh dengan perempuan lain, bermain judi online, dan KDRT ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan ;
4. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan dan tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

*Hal.9 dari 12. Salinan Putusan Nomor 2978/Pdt.G/2025/PA.Jr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat tersebut memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Hal.10 dari 12. Salinan Putusan Nomor 2978/Pdt.G/2025/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 Masehi bertepatan pada tanggal 14 Muharram 1447 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ramli, M.H.** dan **Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan dalam persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2025 Masehi bertepatan pada tanggal 15 Muharram 1447 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Phillien Sophia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. Ramli, M.H.**

**Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Phillien Sophia, S.H.**

Hal.11 dari 12. Salinan Putusan Nomor 2978/Pdt.G/2025/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	150.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	44.000,00
Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
Biaya Penggandaan	Rp.	50.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>324.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12. Salinan Putusan Nomor 2978/Pdt.G/2025/PA.Jr